



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)85710  
www.rotendaokab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NOMOR : 420 / 799 / PKO. XII / 2020**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PAUD MERCY ROTE**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk Kelancaran penyelenggara pendidikan dan kejelasan status yang jelas maka di pendang perlu untuk memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Mercy Rote
  - b. bahwa Ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2002,tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 075);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 017 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ndao Nomor 107);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 06 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas - Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 041,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao 126);

Memperhatikan:

1. Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Rote Barat Laut , Nomor, 420/37/ CPKO. 06/2020 tgl, 26 Oktober 2020 Tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggara yang diselenggarakan oleh PAUD Mercy Rote.
2. Berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Holulai Nomor, 140 / KEP /DH / IX / 2020, tanggal 12 September 2020, tentang Surat Keterangan Domisili PAUD Mercy Rote.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

PERTAMA:

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan  
Kepada : **PAUD Mercy Rote**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Holulai  
Desa/Kelurahan : Holulai  
Kecamatan : Rote Barat Laut  
Kabupaten : Rote Ndao  
Pengelola : **Alsus Asterina Nafie,S.Pd.**

KEDUA :

Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 01 Desember 2020 s/d 01 Desember 2022

KETIGA :

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap Masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan perundang - undangan yang Berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan sesuai ketentuan yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum Operasional berakhir.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.



Tembusan:

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a ( sebagai Laporan )
2. Kepala Cabang Dinas PKO Kec. RBL di tempat
3. Camat Rote Barat Laut di tempat.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.